



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

SUBBAG ADMINISTRASI UMUM

JI Kusumabangsa no 9 Pekalongan, telp. 0285 412575 fax 0285 423418

Nomor SOP	SOP-072-Sti.20
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1-Jul-2013
Disahkan Oleh	Ketua STAIN Pekalongan

SOP ASKES

Dasar Hukum:

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya
- Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968

Keterkaitan:

SOP SK

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka prosedur selanjutnya tidak berjalan

Kualifikasi Pelaksana:






- Memahami peraturan perundang-undangan terkait Kepegawaian
- Menguasai aturan teknis pembuatan askes

Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer dan Printer
- Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan:

Manual dan Komputerisasi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PNS ybs	Staf Kepegawaian	Pimpinan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	PNS ybs mengumpulkan berkas persyaratan yg diperlukan				Mengisi Data Induk Daftar Isian Registrasi Peserta dengan menunjukkan persyaratan :	1 hr	checklist berkas persyaratan	
2	Staf Kepegawaian menerima berkas persyaratan yg diperlukan dan memeriksa kelengkapannya				mencontrang checklist untuk berkas persyaratan yg sudah ada	15 menit	berkas persyaratan yg telah diperiksa	
3	Staf Kepegawaian menyerahkan berkas persyaratan ke pimpinan untuk dimintakan persetujuan				berkas persyaratan yg telah diperiksa	1 hr	berkas persyaratan yg telah disetujui	
4	Staf Kepegawaian menyerahkan kembali berkas persyaratan yg telah disetujui pimpinan kepada PNS ybs untuk diteruskan ke PT. TASPEN oleh PNS ybs			 	PT TASPEN menerima berkas persyaratan dan memproses keanggotaan PNS ybs	1 hr	PNS menerima kartu anggota	